



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Dermojoyo Nomor. 19 Kode Pos 64418

Telpn (0358) 321667, (0358) 326477

**SURAT PERSETUJUAN
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**
Nomor : 420/ 1333 /411.301/2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
2. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor : 29 Tahun 2020 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
3. Hasil Studi Kelayakan di SMP Sains Terpadu Darussa adah Pace oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
4. Permohonan Ijin Pendirian Sekolah SMP Sains Terpadu Darussa adah Pace, melalui simpelsaja.dispendiknganjuk.net, Tanggal 15 Februari 2023

Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama : SMP Sains Terpadu Darussa adah Pace
Alamat : Jl. Wachid Hasyim No 07, Dsn. Kauman, Ds. Pacekulon, Kec. Pace, Kab. Nganjuk
Nama Yayasan : Yayasan Pondok Pesantren Darussa adah Pace
Alamat Yayasan : Jl. Wachid Hasyim No 07, Dsn. Kauman, Ds. Pacekulon, Kec. Pace, Kab. Nganjuk
Tanggal dan No. Akte Yayasan : 13 Oktober 2021, AHU-0024460.AH.01.04/2021

Keterangan

- a. Ijin ini berlaku selama 2 (dua) Tahun mulai berlaku tanggal 05 Juni 2023 s.d 04 Juni 2025, Selanjutnya 3 (tiga) bulan sebelum Ijin Perpanjangan Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Ijin Perpanjangan.
- b. Ijin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila satuan pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 08 Juni 2023

Kepala Dinas Pendidikan
KABUPATEN NGANJUK

Dr. SOPINGI, AP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19740302 199311 1 001